

KONTRAK PENGADAAN BARANG / JASA SURAT PERINTAH KERJA

PEKERJAAN JASA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL MONITORING CDP DAN INSPEKSI SARLEK TAHUN 2019 - 2022

Nomor

: 13/SPK-CM/2019

Tanggal

: 27 Juni 2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh Tujuh, bulan Juni, tahun Dua ribu sembilan belas (Kamis, 27-06-2019), yang bertandatangan di bawah ini :

- Yoga Tri Anggoro, Pgs. General Manager Palikanci PT Jasa Marga (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 138 Ciperna - Cirebon 45171. bertindak dalam jabatannya yaitu Pgs. General Manager Cabang Palikanci berdasarkan: Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor 021/KPTS/1994, tanggal 04 Maret 1994 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Direksi Kepada Kepala Cabang dalam rangka Pengelolaan Jalan Tol, Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor : 001/EA.P-6c/2019, tanggal 14 Januari 2019 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan, serta Kepusan Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT Jasa Marga (Persero) Tbk., untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
 - Elis Sulastri, Direktur CV Rizky Utama, yang berkedudukan di Jalan Gunung Salak III. D. 20 Nomor: 298 RT. 002 RW. 012 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, bertindak dalam jabatannya yaitu Direktur CV Rizky Utama, berdasarkan Akte Notaris III Rohili, Sarjana Hukum Nomor : 114 tanggal 15 Mei tahun 2001 dan Akte perubahan Nomor : 61 tanggal 22 Februari 2016 dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili CV Rizky Utama selaku Direktur untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua."


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "PARA PIHAK"

Berdasarkan:

Penawaran PIHKA KEDUA beserta lampirannya 1

Nomor : 111/RU/IV/2019

Tanggal: 14 Juni 2019



Jl. Jenderal Sudirman No.138 Ciperna Cirebon 45171 - Indonesia Telp. (+62231) 484268, 489800 Fax. (+62231) 483457 palikanci@jasamarga.co.id www.jasamarga.com



Berita Acara Evaluasi Penawaran Penyedia Jasa Pemborongan 2.

12.10/PA N.CM1/Kr.OPS/BA.EVAL/19

Tanggal

17 Juni 2019

Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Penyedia Jasa Pemborongan 3

Nomor

16.10/PAN.CM1/Kr.OPS/BA.BKT.KUL/19

Tanggal

18 Juni 2019

Penetapan Pemenang Penyedia Jasa Pemborongan

Nomor

CM.UPH.19.13

Tanagal

: 20 Juni 2019

Pengumuman Pemenang Penyedia Jasa Pemborongan 5.

Nomor

19.10/PAN.CM1/Kr.OPS/UMUM/19

Tanggal

: 20 Juni 2019

Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan

Nomor

: CM.IN.01.01.11

Tanggal : 24 Juni 2019

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Kontrak Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Monitoring CDP dan Inspeksi Sarlek Tahun 2019 - 2022, (untuk selanjutnya disebut "KONTRAK"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

- PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk menyelenggarakan Kontrak Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Monitoring CDP dan Inspeksi Sarlek Tahun 2019 - 2022 (untuk selanjutnya disebut "Pekerisan");
- PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana 2. dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 1. Kontrak ini, sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (Tenn of Reference), serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dan Lampiran Kontrak:

PARAL PINAN KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA
d	-0



- Lingkup Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Monitoring CDP dan Inspeksi Sarlek Tahun 2019 - 2022 adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Operasional Monitoring CDP Jenis dan type kendaraan Mitsubihi Xpander Axceed 1.5 A/T tahun 2019;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan Operasional Inspeksi Jenis dan type kendaraan Daihatsu Grand Max Pick Up AC PS 1.5 F tahun 2019.

Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut Pasal 2 harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan - ketentuan yang meliputi:

- Addendum (Bila Ada);
- Kontrak Jasa Pemborongan;
- Berita Acara Penilaian Kewajaran Harga tentang Harga Satuan Timpang (bila ada) dan Harga Satuan Kosong (bila ada) serta Berita Acara yang berkaitan dengan Proses Pengadaan;
- d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, antara lain:
 - Surat Penawaran;
 - Daftar Kuantitas dan Harga;
 - Struktur Organisasi;
 - Jadwal Rencana Kerja Terinci;
- e. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada), kecuali Instruksi Kepada Penawar, Rancangan Kontrak serta Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA:
- f. Spesifikasi Teknis
- g. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak;
- h. Petunjuk-petunjuk tertulis yang diberikan Pihak Pertama untuk mencapai pelaksanaan pekerjaan yang tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENYERAHAN KENDARAAN

- Jangka waktu pelaksanaan penyerahan kendaraan selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu sebelum tanggal 01 Juli 2019 dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan:
- Segala biaya yang timbul akibat dipatalkannya Surat Kontrak ini merupakan beban sepenuhnya Pihak Kedua.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAPPIHAKPERTAMA
4	~6



Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, mulai tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2022 dan selanjutnya dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama, rincian jumlah kendaaraan terlampir.

Pasal 6 DENDA DAN SANKSI ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PENYERAHAN KENDARAAN PENGGANTI

- Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan penyerahan kendaraan sewa dan pengemudi sesuai dengan Pasal 4 ayat 1, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatannya;
- Besar denda tersebut akan diperhitungkan oleh Pihak Pertama pada saat pembayaran Tahap Pertama;
- Denda yang dikenakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tidak membebaskan Pihak Kedua dari kewajiban untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2;
- 4. Apabila Pihak Kedua tidak menyerahkan kendaraan pengganti kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda untuk setiap 1 kendaraan penggantian minimal sebesar 1/30 (sepertigapuluh) dari harga sewa kendaraan per bulan ditambah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;
- Denda tersebut pada ayat 4 apabila Pihak Kedua dalam jangka waktu 12 jam tidak atau belum menyerahkan kendaraan pengganti kepada Pihak Pertama setelah disampaikannya laporan Form 1/Form 2 dari pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
- 6. Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda tetapi belum juga menyerahkan kendaraan pengganti kepada Pihak Pertama, maka atas pertimbangan Pihak Pertama akan menerbitkan surat peringatan kepada Pihak Kedua atau Pihak Kedua dikenakan sanksi oleh Pihak Pertama berupa pemutusan Kontrak dan segala biaya maupun kerugian yang timbul akibat pemutusan Kontrak ini menjadi beban Pihak Kedua;
- Denda tersebut Pasal 6 ayat 4 akan diperhitungkan oleh Pihak Pertama pada pembayaran sewa kendaraan Tahap Kedua dan seterusnya dengan cara mengurangi besarnya tagihan Pihak Kedua secara langsung.

Pasal 7 JAMINAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri sebelum menandatangani Kontrak ini, diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan sebesar 5% (lima per seratus) dari Nilai Kontrak, sebagai jaminan bagi pelaksanaan Pekerjaan, dengan masa berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak sampai dengan dilakukannya serah terima Akhir Barang / Pekerjaan yang dinyatakan dalam

PARAF PIHAK KE	DUA - PARA	AF PHAK PERTAMA
1	10. X 30 X 12. X 24. X	<i>∕</i> ⊘
1		6 0 38



- Berita Acara Serah Terima Akhir Barang / Pekerjaan ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan;
- 2. Dalam hal masa berlaku jaminan pelaksanaan kurang dari ketentuan Pasal 7 ayat 1, maka Pihak Kedua wajib memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat 1 mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah dari lokasi Pengadaan Jasa atau di wilayah dari lokasi pekerjaan;
- 3. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Penyedia Barang/Jasa atau di wilayah dari lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau di wilayah dari lokasi Pekerjaan;
- Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Pasal ini, ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
- PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan Pengadaan ini kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Barang / Pekerjaan;
- Jika terjadi perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka waktu, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan dimaksud.

Pasal 8 JENIS DAN NILAI KONTRAK

- Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (Fixed Unit Price);
- Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Kontrak ini adalah sebesar Rp 359.607.600,00 (Tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus), dengan rincian terlampir;
- 3. Dalam hal terdapat Nomor Mata Pembayaran dengan Harga Satuan Kosong yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Kosong dalam Berita Acara Harga Satuan Kosong yang merupakan satu Pertamaan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak, maka pekerjaan yang mempunyai Harga Satuan Kosong dimaksud tetap wajib dilaksanakan sesuai ketentuan Dokumen Kontrak dan dianggap pekerjaan tersebut sudah dibayar dalam Harga Satuan untuk Nomor Mata Pembayaran yang lain.

CONTRACT	7.50	Alemaka termi
EXTAMA	PARM PIN	mar fisak neuva
4-		A COM STREET
10	1	99
~~~		1



### Pasal 9 TATA CARA PEMBAYARAN

- 1. Pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu setiap 3 (tiga) bulan di awal Triwulan;
- Pembayaran pertama sebagaimana Pasal 9 ayat 1 dan seterusnya dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana daftar Lampiran Kontrak;
- Pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua telah menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan tersebut kepada Pihak Pertama sebagaimana dalam Kontrak ini yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, sesuai Pasal 4 ayat 1;
- 4 Pembayaran Tahap selanjutnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat 2 setelah dikurangi dengan denda sebagaimana diatur Pasal 6.

### Pasal 10 PENYERAHAN KENDARAAN

- Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 mengenai jangka waktu pelaksanaan pengadaan kendaraan sewa termasuk kelengkapannya, maka Pihak Kedua menyerahkan sewa kendaraan tersebut termasuk kelengkapannya kepada Pihak Pertama dengan rincian sebagai berikut;
  - a. 2 (dua) unit kendaraan dalam kondisi baik dan siap operasi;
  - b. Kelengkapan kendaraan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan;
  - c. STNK asli kendaraan;
  - d. Copy Polis Asuransi terhadap keseluruhan kendaraan yang diasuransikan;
- Penerimaan kendaraan termasuk kelengkapannya tersebut dalam Pasal 10 ayat 1 dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan.

### Pasai 11 PENGGUNAAN KENDARAAN SEWA

- Kendaraan Operasional Monitoring CDP & Inspeksi Sarlek yang dimaksud dalam Pasal 2 akan digunakan oleh Pihak Pertama untuk kebutuhan Operasional / Dinas PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Palimanan-Kanci;
- Gugatan atau tindakan hukum yang timbul karena penggunaan kendaraan tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua. Terhadap setiap kendaraan yang tersangkut gugatan sehingga tidak dapat digunakan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua akan menyediakan kendaraan pengganti dengan jenis dan type yang sama serta isi silinder. (cc) minimal sama dengan Tahun Pembuatan sekurang kurangnya tahun 2018.

PARAF PIHAK KEDUA PARAF PI	HAIC PERTAMA
h	



#### Pasal 12 KENDARAAN PENGGANTI


- Pihak Kedua wajib menyediakan kendaraan Pengganti kepada Pihak Pertama apabila kendaraan disewa oleh Pihak Pertama mengalami antara lain;
  - Kehilangan;
  - b. Kecelakaan;
  - Kerusakan serta kejadian lainnya sehingga tidak dapat dioperasikan oleh Pihak Pertama.
- Kendaraan Pengganti minimal dengan fungsi yang sama dan setara dengan yang tersebut diatas di Pasal 12 ayat 1;
- Pihak Kedua menyerahkan kendaraan pengganti setelah kedua belah pihak membuat Berita Acara sebagaimana tersebut dalam formulir BA-01;
- Pengembalian kendaraan pengganti dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua menggunakan formulir BA-02 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

### Pasai 13 PEMELIHARAAN KENDARAAN

- Pihak Kedua wajib datang 2 (dua) kali dalam satu bulan, apabila dikehendaki Pihak Pertama maka Pihak Kedua wajib melaksanakan pengecekan kondisi kendaraan, dan apabila ada kelainan / kerusakan maka Pihak Kedua wajib melakukan perawatan / pemeliharaan;
- Pelaksanaan pemeliharaan dalam Pasal 13 ayat 1 meliputi kendaraan sorta kelengkapannya;
- Untuk pelaksanaan pemeliharaan kendaraan serta kelengkapannya apabila dilakukan di luar lokasi Pihak Kedua harus dengan persetujuan Pihak Pertama.

## Pasal 14 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN)

- Pihak Pertama berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan;
- Pihak Pertama menjaga kendaraan milik Pihak Kedua dengan baik selama disewa oleh Pihak Pertama;
- Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kontrak ini;





- 4. Pihak Kedua dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama.
- Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Kontrak ini beserta lampiran-lampirannya;
- Pihak Kedua akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 7. Tanpa persetujuan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama tidak diperkenankan untuk;
  - Memindahtangankan kendaraan milik Pihak Kedua dengan cara apapun kepada pihak lain;
  - Merubah warna cat serta kelengkapan kendaraan sebagaimana tersebut dalam spesifikasi teknis.
- Pihak Kedua bertanggung jawab atas semua biaya;
  - Perijinan kendaraan (STNK);
  - b. Premi Asuransi All Risk Kendaraan yang disewakan kepada Pihak Pertama;
  - c. Pajak kendaraan;
  - d. Biaya pemeliharaan dan kelengkapan kendaraan;
  - Kendaraan pengganti setara kendaraan yang disewakan;
- Rekapitulasi kondisi kendaraan dibuat oleh Pihak Kedua secara berkala setiap 3 (tiga) bulan yang diketahui oleh Pihak Pertama;
- Pihak Kedua wajib melakukan pemeliharaan kendaraan baik Rutin maupun berkala sehingga Kendaraan Dinas Operasional maupun Kendaraan tersebut selalu dalam Kondisi siap untuk dioperasikan;
- Pihak kedua wajib melakukan Perbaikan dan Penggantian suku cadang (Sparepart) apabila terjadi kerusakan baik ringan maupun kerusakan berat termasuk penggantian ban sehingga kendaraan layak operasi;
- 12. Apabila Pihak Kedua tidak memperbaiki kendaraan dan membiarkan kendaraan dalam kondisi rusak, maka Pihak Pertama berhak memberikan sangsi dan/ denda sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 4 Kontrak in;
- Pihak Pertama tidak dapat dibebani biaya apapun oleh Pihak Kedua atas kejadian sebagai berikut terhadap kendaraan sewa dan petugas pengemudi antara lain;
  - a. Kendaraan hilang;
  - Kelengkapan kendaraan hilang;
  - c. Kendaraan mengalami kecelakaan;
  - d. STNK yang asli hilang;

PARAF PHANKEDUA	PARAF PIHAK PERTAMAS
1	E



14. Atas kejadian Pasal 14 ayat 13 tersebut, maka Pihak Pertama (sesuai dengan kemampuan yang ada) wajib membantu Pihak Kedua dalam mempersiapkan atau menerbitkan surat-surat (keterangan kehilangan, keterangan kecelakaan).

### Pasai 15 PEMUTUSAN KONTRAK SEWA KENDARAAN DINAS

- Pemutusan Kontrak ini dapat terjadi apabila:
  - a. Diputuskan oleh Pihak Pertama:
  - Diputuskan oleh Pihak Kedua;
  - c. Diputuskan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 2. Pemutusan Kontrak ini dapat dilakukan oleh Pihak Pertama jika Pihak Kedua lalai atau melanggar persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama, setelah mendapat peringatan tertulis dari Pihak Pertama, 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 1 (satu) minggu setelah peringatan terakhir dikeluarkan;
- Pemutusan Kontrak ini dapat terjadi dalam masa waktu pelaksanaan penyerahan kendaraan maupun masa waktu sewa;
- Sebagai akibat pemutusan Kontrak ini, Pihak Kedua diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama akibat perbuatan Pihak Kedua tersebut (kecuali Force Majeure);
- Dalam hal ini terjadi pemutusan Kontrak, maka nilai pekerjaan Pihak Kedua yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima oleh Pihak Pertama;
- Apabila pemutusan Kontrak ini terjadi, maka Pihak Kedua telah sepakat dan setuju untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K.U.H.Pdt).

#### Pasai 16 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Peristiwa Keadaan Kahar (Force Majeure);

Peristiwa di luar kekuasaan Para Pihak (atau akibatnya) yang mencegah Para Pihak dari pelaksanaan atau pemenuhan kewajibannya berdasarkan Kontrak, antara lain:

- Perang, permusuhan (apabila diumumkan atau tidak), invasi serbuan musuh negara asing, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, konflik senjata atau tindakan dari militer, perang saudara, terorisme/gangguan terhadap masyarakat sipil, kerusuhan, sabotase;
- lonisasi, radiasi atau pencemaran radio aktif dari limbah nuklir, dari pembuangan bahan bakar nuklir, ledakan toksik radio aktif, atau jenis ledakan yang membahayakan barang-barang milik lainnya, kumpulan nuklir atau komponen nuklir;

DADAR DILAK KEDITA	UND BE CHEAR DED LAMA
	A TOTAL STREET, SECTION AND ADDRESS.
9	-6
	S. 10 <del>4</del> 20




- Kerusuhan, pemogokan, "lock out", kerusuhan para buruh atau gangguan industri lainnya (yang mempengaruhi pelaksanaan Kontrak) yang tidak merupakan kesalahan PIHAK KEDUA;
- Bencana alam, tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan perubahan cuaca yang sangat buruk.

Keadaan kahar (force majeure) tidak akan membebaskan Para Pihak dari kewajiban keuangan sebagaimana tercantum dalam Kontrak.

- 2. Pemberitahuan Keadaan Kahar (Force Majeure). Apabila Keadaan Kahar (force majeure) yang berakibat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak atau mempunyai pengaruh yang mengurangi kemampuan Para Pihak untuk melaksanakan hak-hak dan menikmati keuntungan berdasarkan Kontrak, pihak yang bersangkutan harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis tentang terjadinya keadaan tersebut dengan disertai bukti-bukti terjadinya keadaan kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak peristiwa keadaan kahar;
- Apabila lewatnya 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini terlampaui, maka Keadaan Kahar (force majeure) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;
- 4. Atas pemberitahuan dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu serta akan memberikan tanggapan menyetujui atau menclak secara tertulis Keadaan Kahar (force majeure) tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut;
- 5. Jika dalam waktu 1 (satu) hari sejak pemberitahuan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang keadaan memaksa (force majeure) tersebut, dan PIHAK PERTAMA belum/tidak memberi jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui Keadaan Kahar (force majeure);
- Sebagai akibat adanya Keadaan Kahar (force majeure). Kontrak dapat diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat adanya Keadaan Kahar (force majeure) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak lainnya.

### Pasal 17 PERUBAHAN PEKERJAAN

- Pihak Kedua hanya melaksanakan perubahan-perubahan pekerjaan atas persetujuan dan atau perintah tertulis dari Pihak Pertama yang dituangkan dalam Perintah Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan;
- Apabila dalam Perubahan Pekerjaan terdapat jenis pekerjaan baru, maka akan diadakan evaluasi dan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan harga satuan yang dimaksud.





#### Pasal 18 ASURANSI KENDARAAN

- Selama masa Surat Kontrak ini atau perpanjangan, Pihak Kedua wajib mengasuransikan masing-masing kendaraan yang disewakan menurut Kontrak ini terhadap kerusakan, pencurian dan kerugian lain dalam jumlah yang tidak kurang dari harga masing-masing kendaraan tersebut;
- Dalam asuransi ini, Pihak Kedua harus mengasuransikan secara All Risk dan menyerahkan fotocopy Polis Asuransi kepada Pihak Pertama terhadap penggunaan kendaraan Pihak Kedua oleh Pihak Pertama.

#### Pasal 19 BEA MATERAL

Bea materai dan pajak-pajak yang timbul akibat adanya Kontrak ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

#### Pasal 20 TEMPAT KEDUDUKAN

- Sebagai akibat diterbitkannya Kontrak ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengambil tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon;
- Apabila terjadi perselisihan akibat ketidaksepakatan para pihak dalam melaksanakan Kontrak ini, maka pada dasernya kedua belah pihak dalam menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun apabila cara tersebut tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di depan Pengadilan Negeri Cirebon.

#### Pasal 21 ALAMAT KOMUNIKASI

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyetujui bahwa setiap pembertahuan baik secara lisan maupun secara tulisan akan disampaikan baik melalui telepon atau faksimail atau dikirim ke alamat Pihak Pertama atau Pihak Kedua sebagai berikut.



#### PIHAK PERTAMA

Nama : PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Palikanci

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 138 Ciperna - Cirebon

Nomor Telepon : (0231) 484268 Nomor Faksimili : (0231) 482457 U.P : Dept. HR & GA.

PIHAK KEDUA

Nama : CV Rizky Utama

Alamat : Jalan Gunung Salak III. D. 20 Nomor : 298 RT. 002 RW. 012

Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

NomorTelepon : (0231) 484269

Nomor Faksimili :

U.P : Elis Sulastri, sebagai Direktur

#### Pasal 20 LAIN - LAIN

- Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini;
- 2. Kontrak ini dibuat di Cirebon, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu lainnya untuk PIHAK KEDUA, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA CV Rizky Utama



Elis Sulastri Direktur PIHAK PERTAMA PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Palikanci



Yoga Tri Anggoro Pgs. General Managet

ARAF PIHAK PERTAMA
10